



**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 32 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

**BUPATI BARITO SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja pegawai perlu disusun Pedoman tentang pakaian dinas pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito selatan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1820);
  2. Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
3. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
4. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
5. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
6. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

## **BAB II PAKAIAN DINAS**

### **Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas**

#### **Pasal 2**

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan adalah:

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari;
  - 1) PDH Warna khaki; dan
  - 2) PDH batik
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; dan
- g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.
- h. Pakaian seragam Perlindungan Masyarakat
- i. Pakaian seragam Korpri

#### **Pasal 3**

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

### **Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian**

#### **Pasal 4**

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, angka 1) dan angka 2) dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH terdiri dari :
  - a. PDH Pria :
    1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu satu, warna khaki;
    2. Celana panjang warna khaki; dan
    3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki warna gelap dan sepatu kulit warna hitam.
  - b. PDH Batik Pria terdiri dari :
    1. Kemeja Lengan Panjang, Leher lipat dengan saku tiga buah
    2. Corak Batik Kalimantan Tengah
    3. Celana panjang hitam/biru tua (*bukan jean*), kaos kaki warna gelap dan sepatu kulit warna hitam.
  - c. PDH Wanita:
    1. Baju lengan pendek, berlidah bahu satu, warna khaki;
    2. Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki; dan
    3. Sepatu pantovel warna hitam.

- d. PDH Batik wanita terdiri dari :
    - 1. Kemeja Lengan Panjang, Leher lipat dengan saku tiga buah
    - 2. Corak Batik Kalimantan Tengah
    - 3. Rok warna hitam/biru tua (*bukan Jean*) 15 cm dibawah lutut, dan sepatu pantovel warna hitam.
  - e. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Bagi Pegawai Golongan IV/a keatas atau yang disamakan, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH sebagaimana diatur pada lampiran II Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 5**

PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, terdiri dari:

- a. PDH Camat Pria dan Lurah Pria
  - 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu satu, warna khaki;
  - 2. Celana panjang warna khaki; dan
  - 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna gelap, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- b. PDH Camat dan Lurah Wanita:
  - 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu satu, warna khaki;
  - 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna khaki; dan
  - 3. Sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- c. PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan sebagaimana diatur pada lampiran II Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Ketiga Pakaian Sipil Harian**

#### **Pasal 6**

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dipakai untuk bekerja pada tugas tertentu maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria :
  - a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
  - b. Leher berdiri dan terbuka;
  - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
  - d. Kancing lima buah.
- (3) PSH Wanita :
  - a. Jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
  - b. Leher berdiri dan terbuka;
  - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
  - d. Kancing lima buah.
- (4) PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

**Bagian keempat  
Pakaian Sipil Resmi**

**Pasal 7**

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, bukan menerima tamu-tamu luar negeri.
- (2) PSR Pria :
  - a. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
  - b. Leher berdiri dan terbuka;
  - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
  - d. Kancing lima buah.
- (3) PSR Wanita :
  - a. Jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
  - b. Leher berdiri dan terbuka;
  - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
  - d. Kancing lima buah.
- (4) PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

**Bagian Kelima  
Pakaian Sipil Lengkap**

**Pasal 8**

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan, pelantikan dan bepergian resmi keluar negeri atau keperluan lainnya.
- (2) PSL pria :
  - a. Jas warna gelap;
  - b. Celana panjang warna sama; dan
  - c. Kemeja dengan dasi.
- (3) PSL wanita :
  - a. Jas warna gelap;
  - b. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama; dan
  - c. Kemeja dengan dasi
- (4) PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

**Bagian Keenam  
Pakaian Dinas Lapangan**

**Pasal 9**

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Pria dan Wanita :
  - a. Baju lengan panjang berlidah bahu satu warna khaki;
  - b. Celana panjang semata kaki warna khaki; dan
  - c. Sepatu kulit warna hitam.

- (3) PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) PDL sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

### **Bagian Ketujuh Pakaian Dinas Upacara**

#### **Pasal 10**

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.

#### **Pasal 11**

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, terdiri dari :

- a. PDU Camat dan Lurah Pria:
  1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
  2. Celana panjang warna putih; dan
  3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.
- b. PDU Camat dan Lurah Wanita :
  1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
  2. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut; dan
  3. Sepatu fantovel warna hitam.
- c. PDU Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

### **Bagian Kedelapan Pakaian seragam Linmas**

#### **Pasal 12**

- (1) Seragam Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dipakai dalam rangka mencerminkan jati diri dan jiwa korsa dalam keikutsertaan membangun, memelihara korps Perlindungan Masyarakat.
- (2) Seragam Linmas terdiri dari :
  - a. Seragam Linmas Pria :
    1. Kemeja lengan pendek warna hijau muda, berlidah bahu satu;
    2. Celana panjang warna hijau muda; dan
    3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki warna gelap dan sepatu kulit warna hitam.
  - b. Seragam Linmas Wanita:
    1. Baju lengan pendek, berlidah bahu satu, warna hijau;
    2. Rok 15 cm dibawah lutut warna hijau; dan
    3. Sepatu pantovel warna hitam.
- (3) Seragam Linmas wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

**Bagian Kesembilan  
Pakaian Seragam Korpri**

**Pasal 13**

Seragam Korpri dipakai pada setiap tanggal 17, upacara Hari Ulang Tahun Korpri atau dikenakan hari-hari tertentu yang berkaitan dengan KORPRI dan upacara hari-hari besar lainnya.

**BAB III  
KELENGKAPAN DAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS**

**Bagian Kesatu  
Jenis Atribut Pakaian Dinas**

**Pasal 14**

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Papan Nama;
- f. Nama Pemerintah Provinsi, dan nama Kabupaten;
- g. Lambang daerah Kabupaten; dan
- h. Tanda Pengenal.

**Bagian Kedua  
Tutup Kepala**

**Pasal 15**

- (1) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri dari :
- a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
  - b. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan
  - c. Topi Lapangan.

**Bagian Ketiga  
Tanda Pangkat**

**Pasal 16**

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada huruf b terdiri dari :
  - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
  - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

**Bagian Keempat  
Tanda Jabatan**

**Pasal 17**

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

**Bagian Kelima  
Lencana KORPRI**

**Pasal 18**

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf d dipakai untuk semua jenis pakaian dinas keculai PSL dan Pakaian Seragam Linmas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalaam pasal 14 huruf d untuk PDH, PDH Batik, PSR, PSH dan Seragam Korpri terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri 3 cm di atas saku.

**Bagian Keenam  
Papan Nama**

**Pasal 19**

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf e terdiri dari :
  - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH, PDH Batik, PSH, PSR, Seragam Linmas, Seragam Korpri dan PDU; dan
  - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

**Bagian Ketujuh  
Nama Kabupaten Barito Selatan**

**Pasal 20**

- (1) Nama Pemerintah Provinsi ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu.
- (2) Nama Pemerintah Kabupaten Barito Selatan ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN.

**Bagian Kedelapan  
Lambang Kabupaten Barito Selatan**

**Pasal 21**

- (1) Lambang Daerah Kabupaten Barito Selatan ditempatkan di lengan sebelah kiri dibawah nama Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
- (2) Bahan dasar Lambang Daerah Kabupaten Barito Selatan berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

**Bagian Kesembilan  
Tanda Pengenal**

**Pasal 22**

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h untuk mengetahui identitas dan lokasi kerja seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf h dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

**Pasal 23**

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran :
  - a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
  - b. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

**Pasal 24**

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri dari :

- a. Bagian depan :
  1. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
  2. Lambang Daerah;
  3. Nama nama Pemerintah Daerah; dan
  4. Nama SKPD/Unit Organisasi.
- b. Bagian Belakang:
  1. Nama Pegawai;
  2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
  3. Eselon Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional;
  4. Golongan Darah;
  5. Alamat Kantor;
  6. Tanggal dikeluarkan;
  7. Pejabat yang mengeluarkan;
  8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
  9. Nama Jelas pejabat yang mengeluarkan.

## **Pasal 25**

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. warna coklat untuk pejabat eselon I;
  - b. warna merah untuk pejabat eselon II;
  - c. warna biru untuk pejabat eselon III;
  - d. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
  - e. warna kuning untuk pejabat eselon V;
  - f. warna orange untuk pegawai non eselon (Jabatan Fungsional Umum); dan
  - g. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

## **Pasal 26**

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tercantum pada lampiran III Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV PEMAKAIAN ATRIBUT**

### **Pasal 27**

- (1) Atribut PDH di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan terdiri atas nama Kabupaten Barito Selatan dan lambang daerah Kabupaten Barito Selatan, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (2) Atribut PDH Batik Kalimantan Tengan terdiri atas lencana korpri, papan nama, tanda Pengenal.
- (3) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas nama dan lambang daerah Kabupaten Barito Selatan, Lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, tanda jabatan dan tanda pangkat harian.
- (4) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal.
- (5) Atribut PSR papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal.
- (6) PSL tidak memakai atribut.
- (7) Atribut PDL di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan terdiri atas nama dan Lambang Kabupaten, Lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (8) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas papan nama, topi upacara, Lencana Korpri, tanda jabatan dan tanda pangkat upacara.
- (9) Atribut Seragam Linmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan terdiri atas, Lambang Departemen Dalam Negeri disebelah kanan 2,5 cm dibawah lidah bahu, Lokasi Markas Linmas disebelah kiri 2 cm dibawah lidah bahu, Tanda satuan Linmas dibawah Lokasi Markas Linmas, Monogram Linmas dikrah leher kiri dan kanan ujung, Badge Linmas diatas suku kiri, papan nama dan tanda pengenal.
- (10) Atribut Seragam Korpri terdiri atas lencana korpri, papan nama, tanda pengenal dan topi Korpri.

**BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 28**

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Kabupaten dilakukan oleh Bupati Barito Selatan.

**BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 29**

- (1) Penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
- (2) PDH Wanita kemeja lengan panjang dan celana panjang dapat digunakan pada acara tidak resmi.
- (3) Seragam Linmas Wanita kemeja lengan panjang dan celana panjang dapat digunakan pada acara tidak resmi.
- (4) PDH Pria lengan panjang dapat digunakan untuk acara tidak resmi.

**Pasal 30**

Ketentuan yang mengatur pakaian dinas yang karena sifat kekhususannya diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 31**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 12 September 2011

Pj. BUPATI BARITO SELATAN

HARDY RAMPAY



**BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
TAHUN 2011 NOMOR 32**

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN**

**Nomor : 32 TAHUN 2011**

**Tanggal : 12 September 2011**

**TENTANG : PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO  
SELATAN**

**JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

No.	JENIS PAKAIAN	HARI	KETERANGAN
1.	LINMAS	Senin	
2.	PDH Warna Khaki	Selasa dan Rabu	
3.	PDH BATIK	Kamis dan Jum'at	
4.	KORPRI	Tiap tanggal 17, Hari Besar Nasional dan HUT Korpri.	
5.	PSL dan/atau PSR	Pada Acara Resmi	Sesuai Ketentuan Acara


  
Pj. BUPATI BARITO SELATAN,  
**HARDY RAMPAY**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
 NOMOR : 32 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 12 September 2011  
 TENTANG : PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO  
 SELATAN

## MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

### A. PAKAIAN DINAS HARIAN


#### 1. PDH PRIA



Keterangan :

- |                         |                         |                            |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| a. Lidah bahu.          | f. Ikat pinggang        | k. Lambang daerah Kab/Kota |
| b. Nama Pemda Provinsi. | g. Saku depan.          | l. Tanda pengenal.         |
| c. Kancing baju.        | h. Krah baju.           | m. Sambungan baju.         |
| d. Papan nama.          | i. Lencana Korpri.      | n. Lengan panjang.         |
| e. Saku baju.           | j. Nama Pemda Kab/Kota. | o. Saku belakang.          |


## 2. PDH WANITA.



### Keterangan :

- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| a. Nama Pemda Provinsi | f. Nama Pemda Kab/Kota.     |
| b. Kancing baju.       | g. Lambang daerah Kab/Kota. |
| c. Papan nama.         | h. Tanda pengenal.          |
| d. Kraah rebah.        | i. Saku baju depan.         |
| e. Lencana Korpri      | j. Celana panjang.          |


### 3. PDH WANITA BERJILBAB.



#### Keterangan :

- |                  |                             |                     |
|------------------|-----------------------------|---------------------|
| a. Nama Provinsi | e. Krah rebah.              | i. Tanda pengenal.  |
| b. Papan nama.   | f. Lencana Korpri.          | j. Saku baju depan. |
| c. Kancing baju. | g. Nama Pemda Kab/Kota.     | k. Celana panjang.  |
| d. Kerudung.     | h. Lambang daerah Kab/Kota. |                     |

#### 4. PDH WANITA HAMIL.




Keterangan :

- |                   |                             |                    |
|-------------------|-----------------------------|--------------------|
| a. Nama Provinsi. | e. Krah rebah.              | i. Tanda pengena.  |
| b. Papan Nama.    | f. Lencana Korpri.          | j. Flui belakang.  |
| c. Kancing baju.  | g. Nama Pemda Kab/Kota.     | k. Celana panjang. |
| d. Flui depan.    | h. Lambang Daerah Kab/Kota. |                    |

## B. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH).

### 1. PSH PRIA



Keterangan :

a. Krah Berdiri.

b. Lencana Korpri.

c. Saku baju depan.


d. Tanda pengenal.

e. Saku bawah dengan tutup.

f. Kancing.

g. Papan nama.

## 2. PSH WANITA




Keterangan :

a. Krah Berdiri.  
b. Lencana Korpri.  
c. Saku baju depan.

d. Tandan pengenalan  
e. Saku bawah dengan tutup.  
f. Kancing.

g. Papan nama.

### 3. PSH WANITA BERJILBAB.




Keterangan :

a. Krah Berdiri.  
b. Lencana Korpri.  
c. Saku baju depan.

d. Tandan pengenalan  
e. Saku bawah dengan tutup.  
f. Kancing.

g. Papan nama.

#### 4. PSH WANITA HAMIL.



Keterangan :


a. Krah Berdiri.  
b. Lencana Korpri.

c. Saku baju depan  
d. Tanda pengenalan Kancing.

e Kancing  
f. Papan nama.

C. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR).

1. PSR PRIA




Keterangan :

- a. Krah Berdiri.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju depan.

- d. Tanda pengenal.
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing.

- g. Papan nama.


## 2. PSR WANITA



Keterangan :

- |                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| a. Krah rebah.     | e. Saku bawah dengan tutup. |
| b. Lencana Korpri. | f. Kancing.                 |
| c. Saku baju atas. | g. Papan Nama.              |
| d. Tanda pengenal. |                             |


### 3. PSR WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- |                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| a. Krah rebah.       | e. Saku bawah dengan tutup. |
| b. Lencana Korpri.   | f. Kancing.                 |
| c. Saku baju atas.   | g. Papan Nama.              |
| d. Tanda pengenalan. |                             |

#### 4. PSR WANITA HAMIL.



Keterangan :

a. Krah rebah.

b. Lencana Korpri.

c. Saku baju atas.


d. Tanda pengenal .

e. kancing

f. Papan nama

## D. PAKAIAN SIPIIL LENGKAP (PSL)

### 1. PSL PRIA




Keterangan :

- a. Kemeja warna putih.
- b. Dasi.
- c. Lengan panjang.

- d. Saku atas jas
- e. Saku bawah jas dengan tutup.
- f. Kancing.


## 2. PSL WANITA



Keterangan :

- |                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| a. Kemeja warna putih. | d. Saku atas jas.               |
| b. Dasi.               | e. Saku bawah jas dengan tutup. |
| c. Lengan panjang.     | f. Kancing.                     |


### 3. PSL WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- |                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| a. Kemeja warna putih. | d. Saku atas jas.               |
| b. Dasi.               | e. Saku bawah jas dengan tutup. |
| c. Lengan panjang.     | f. Kancing.                     |

4. PSL WANITA HAMIL.




Keterangan :

a. Kemeja warna putih.  
b. Dasi.

c. Lengan panjang  
d. Kancing.

## E. PAKAIAN DINAS LAPANGAN.


### 1. PDL PRIA



#### Keterangan :

- |                   |                         |                             |
|-------------------|-------------------------|-----------------------------|
| a. Lidah bahu.    | f. Ikat pinggang.       | k. Lambang daerah Kab/Kota. |
| b. Nama Provinsi. | g. Saku depan.          | l. Tanda pengenal.          |
| c. Kancing baju.  | h. Krah baju.           | m. Sambungan baju.          |
| d. Papan nama.    | i. Lencana Korpri.      | n. Saku belakang.           |
| e. Saku baju.     | j. Nama Pemda Kab/Kota. |                             |

## 2. PDL WANITA




### Keterangan :

- |                   |                         |                            |
|-------------------|-------------------------|----------------------------|
| a. Lidah bahu     | e. Saku baju.           | i. Lambang daerah Kab/Kota |
| b. Nama Provinsi. | f. Krah rebah.          | j. Tanda pengenal          |
| c. Kancing baju.  | g. Lencana Korpri.      |                            |
| d. Papan nama.    | h. Nama Pemda Kab/Kota. |                            |

## F. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT DAN LURAH.


### 1. PDH PRIA CAMAT DAN LURAH.



Keterangan :

- |                   |                            |                      |
|-------------------|----------------------------|----------------------|
| a. Tanda pangkat. | f. Saku depan.             | k. Tanda pengenalan. |
| b. Kancing baju.  | g. Krah baju.              | l. Sambungan bahu.   |
| c. Papan nama.    | h. Lencana Korpri.         | m. Lengan Panjang.   |
| d. Tanda jabatan. | i. Nama Pemda Kab/Kota.    | n. Saku belakang.    |
| e. Ikat pinggang. | j. Lambang Daerah Kab/kota |                      |

## 2. PDH WANITA CAMAT DAN LURAH.




Keterangan :

a. Tanda Pangkat.  
b. Papan nama.  
c. Tanda jabatan.  
d. Kancing baju.

e. Krah baju.  
f. Lencana Korpri.  
g. Nama Pemda Kab/Kota.  
h. Lambang daerah Kab/Kota

i. Tanda pengenal.  
j. Saku depan  
k. Celana panjang.

### 3. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILBAB.




Keterangan :

a. Tanda Pangkat.  
b. Papan nama.  
c. Tanda jabatan.  
d. Kancing baju.

e. Kerudung.  
f. Krah rebah.  
g. Lencana Korpri.  
h. Nama Pemda Kab/Kota.

i. Lambang daerah Kab/Kota.  
j. Tanda pengenal.  
k. Saku depan.  
l. Celana panjang.

#### 4. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA HAMIL.



Keterangan :


a. Tanda Pangkat.  
b. Papan nama.  
c. Tanda Jabatan.  
d. Kancing baju.

e. Flui depan.  
f. Krah rebah  
g. Lencana korpri.  
h. Nama PemdaKab/Kota

i. Lambang daerah Kab/Kota.  
j. Tanda pengenal.  
k. Flui belakang.  
l. Celana panjang.

G. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN LURAH.


1. PDU PRIA CAMAT DAN LURAH.



Keterangan :

- |                          |                         |                          |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| a. Lambang Daerah        | g. Tanda jabatan        | m. Kemeja putih          |
| b. Topi warna hitam      | h. Jas warna putih      | n. Lencana korpri        |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Kancing garuda emas  | o. Tanda jasa            |
| d. Dasi                  | j. Saku bawah tertutup  | p. Belahan jahitan       |
| e. Papan nama            | k. Celana panjang putih | q. Belahan jas belakang. |
| f. Saku atas tertutup    | l. Sepatu hitam         |                          |

2. PDU WANITA CAMAT DAN LURAH.



Keterangan :

- |                          |                            |                       |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------|
| a. Lambang Daerah        | g. Kancing Garuda emas     | m. Lencana Korpri     |
| b. Topi warna hitam      | h. Saku depan tertutup     | n. Tanda jasa         |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Blus satu rempel        | o. Saku atas tertutup |
| d. Dasi                  | j. Rok 15 cm dibawah lutut | p. Jas warna putih    |
| e. Papan nama            | k. Sepatu hitam            |                       |
| f. Tanda Jabatan         | l. Kemeja putih            |                       |

  
**Pj BUPATI BARITO SELATAN**  
**HARDY RAMPAI**

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 32 TAHUN 2011


TANGGAL : 12 September 2011

TENTANG : PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO  
SELATAN

**A. MUTZ**


**1. Mutz Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten/Kota**

Dari Depan



Bahan dasar warna khaki


Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol IVa ke atas dari samping.



Lambang Daerah Kabupaten/Kota

Bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm


Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol III dari samping.



Lambang Daerah Kabupaten/Kota

Bisban warna perak ukuran 0,50 cm

2. PDU WANITA CAMAT DAN LURAH.




Keterangan :

- |                         |                          |                       |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| a. Lambang Daerah       | g. Kancing garuda emas   | m. Lencana Korpri     |
| b. Topi warna hitam     | h. Saku depan tertutup   | n. Tanda jasa         |
| c. Tanda pangat upacara | i. Flui satu rempel      | o. Saku atas tertutup |
| d. Dasi                 | j. Rok 15 cm dibwh lutut | p. Jas warna putih    |
| e. Papan nama           | k. Sepatu hitam          |                       |
| f. Tanda Jabatan        | l. Kemeja putih          |                       |



  
**Pj BUPATI BARITO SELATAN**
  
**HARDY RAMPAL**

2. PDU WANITA CAMAT DAN LURAH.



Keterangan :

- |                         |                          |                       |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| a. Lambang Daerah       | g. Kancing garuda emas   | m. Lencana Korpri     |
| b. Topi warna hitam     | h. Saku depan tertutup   | n. Tanda jasa         |
| c. Tanda pangat upacara | i. Flui satu rempel      | o. Saku atas tertutup |
| d. Dasi                 | j. Rok 15 cm dibwh lutut | p. Jas warna putih    |
| e. Papan nama           | k. Sepatu hitam          |                       |
| f. Tanda Jabatan        | l. Kemeja putih          |                       |


  
**Pj BUPATI BARITO SELATAN**  
**HARDY RAMPAL**

Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol II dari samping.




Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol I dari samping.




**B. KOPIAH.**

DARI DEPAN



DARI SAMPING




Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.

**C. TOPI CAMAT DAN LURAH.**



Lambang Daerah Kab Barsel.


**TOPI UPACARA.**




Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Daerah Kab/Kota.
- c. Padi dan kapas dibordir.
- d. Pita emas.

**CAMAT**




**LURAH**




**D. TANDA PANGKAT.**

1) CAMAT.

a. Harian.



b. Upacara.




Bahan dasar kain warna biru tua

Bahan dasar logam warna kuning emas

Bahan dasar logam warna perak

2) LURAH.

a. Harian.




Bahan dasar logam warna perak

Bahan dasar kain warna khaki

Bahan dasar logam warna perunggu

b. Upacara




Bahan dasar logam warna perak

Bahan dasar kain warna biru tua


Bahan dasar logam warna perunggu

**E. TANDA JABATAN.**

1) CAMAT.



2) LURAH.



**F. LENCANA KORPRI.**




**G. PAPAN NAMA.**



**J. LAMBANG PEMERINTAH KABUPATEN BARITPO SELATAN.**



**K. TANDA PENGENAL.**



**Pj. BUPATI BARITO SELATAN**

**HARDY RAMPAY**